

## Upaya Hukum Untuk Bangkit dari Jeratan Tuntutan Kepailitan

Fallen Annisa Aji Putri<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: [fallenannisaajiputri@upnvi.ac.id](mailto:fallenannisaajiputri@upnvi.ac.id)

Diterima: 7 September 2023

Direview: 15 November 2023

Disetujui: 30 November 2023

### Abstract


*The bankruptcy of a company has widespread negative impacts, both locally and globally. Therefore, the existence of bankruptcy institutions is crucial in the business world. These institutions enable the orderly and fair settlement of debts when a company can no longer compete or is forced to exit the market. Bankruptcy occurs when a debtor fails to pay debts that have fallen due and can be demanded, indicating an inability to pay or insufficient income to settle debts. Bankruptcy aims to resolve debt issues rather than intentionally destroy a business. The principle of "commercial exit from financial distress" refers to the process by which financially unsustainable companies exit the market in an orderly manner. Facilitating the bankruptcy of debtors can help efficiently and fairly resolve debt, allowing creditors to receive payments according to the legal priorities of bankruptcy, and providing debtors with an opportunity to improve their finances and continue their business. To prevent bankruptcy, companies may file for a moratorium on debt payments to prepare a reorganization plan. However, unethical practices in commercial courts can harm creditors, underscoring the importance for the judiciary system to ensure transparent and fair bankruptcy processes.*

*Keywords: Bankruptcy; Debt; Legal Efforts*

### Abstrak

Pailitnya suatu perusahaan membawa dampak negatif yang meluas, baik secara lokal maupun global. Oleh karena itu, keberadaan lembaga kepailitan sangat penting dalam dunia bisnis. Lembaga ini memungkinkan penyelesaian utang secara teratur dan adil ketika perusahaan tidak lagi mampu bersaing atau terpaksa keluar dari pasar. Pailit terjadi ketika debitur gagal membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, menandakan ketidakmampuan membayar atau kurangnya pendapatan untuk melunasi utang. Kepailitan bertujuan menyelesaikan masalah utang, bukan untuk menghancurkan usaha secara sengaja. Prinsip "commercial exit from financial distress" merujuk pada proses di mana perusahaan yang tidak mampu bertahan secara finansial keluar dari pasar secara teratur. Kemudahan dalam mempailitkan debitur dapat membantu proses penyelesaian utang secara efisien dan adil, memungkinkan kreditur mendapatkan pembayaran sesuai prioritas hukum kepailitan, serta memberi kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki keuangan dan melanjutkan bisnis. Untuk mencegah pailit, perusahaan dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang guna menyusun rencana perdamaian. Namun, praktik tidak etis di pengadilan niaga dapat merugikan kreditur, sehingga penting bagi sistem peradilan untuk memastikan proses kepailitan berlangsung transparan dan adil.

Kata Kunci: Hutang; Kepailitan; Upaya Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi dalam konteks perusahaan merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan. Ini meliputi semua tahapan dari produksi, distribusi, hingga konsumsi yang dilakukan perusahaan untuk

menjalankan operasinya. Produksi melibatkan proses dari pemilihan sumber daya hingga pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi. Distribusi mencakup logistik, transportasi, dan manajemen rantai pasok untuk mengirimkan produk ke konsumen atau pengguna akhir. Pemasaran meliputi strategi untuk mempromosikan produk kepada pasar target. Manajemen keuangan menangani aset, utang, dan modal perusahaan serta manajemen risiko keuangan. Sementara itu, manajemen sumber daya manusia mengelola tenaga kerja dan pengembangan karyawan. Penelitian dan pengembangan berfokus pada inovasi produk dan layanan untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, kepatuhan hukum dan administrasi memastikan operasional perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Secara keseluruhan, semua kegiatan ini membentuk ekosistem ekonomi dalam perusahaan yang bertujuan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, karyawan, dan masyarakat secara luas.

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik orang perorangan yang menjalankan perusahaan (badan hukum) atau bukan perusahaan (bukan badan hukum). Kegiatan ekonomi pada hakikatnya merupakan kegiatan menjalankan perusahaan yaitu kegiatan yang dimaksud untuk melakukan:<sup>1</sup>

1. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
2. Secara terang-terangan dalam pengertian yang sah;
3. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain.

Kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat pada dasarnya melibatkan serangkaian berbagai transaksi hukum yang dilakukan oleh individu, perusahaan, kelompok, dan negara dengan berbagai jenis, ragam, kualitas, dan variasi yang berbeda. Transaksi ini terjadi dalam volume yang besar dan dengan frekuensi tinggi di berbagai tempat dan waktu. Peranan kegiatan ekonomi ini meliputi pengumpulan dana dari masyarakat serta pengeluaran dana yang tersedia untuk membiayai berbagai kegiatan perekonomian yang ada.

<sup>2</sup>Pailitnya suatu perusahaan saat ini memiliki dampak yang negatif yang meluas ke semua aspek, baik secara lokal maupun global. Oleh karena itu, keberadaan lembaga kepailitan menjadi sangat penting dalam kegiatan bisnis, karena status pailit merupakan salah satu alasan utama mengapa pelaku bisnis harus keluar dari pasar. Ketika beroperasi di pasar, pelaku bisnis berpartisipasi dalam persaingan. Namun, ketika pelaku bisnis tidak lagi mampu bersaing di pasar atau dipaksa untuk keluar dari pasar, lembaga kepailitan menjadi penting dalam menangani situasi semacam ini.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hartono, Sri Redjeki. (2000). *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju, h. 4

<sup>2</sup> Siregar, Mustafa. (1990). *Efektifitas Perundang-Undangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya, dengan Penelitian di Wilayah Kodya Medan*. Disertasi, USU, h. 1.

<sup>3</sup> Hartini, Rahayu. (2007). *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, h. 3.

"Pailit" pada dasarnya mengacu pada kondisi di mana debitur, yang merupakan pihak yang memiliki utang kepada dua atau lebih kreditur, gagal membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ketika debitur berhenti membayar, ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak membayar, tetapi pembayaran utang tersebut terganggu karena alasan tertentu. Jika debitur mengajukan permohonan pailit, itu menunjukkan bahwa mereka tidak mampu membayar hutang-hutangnya atau tidak lagi memiliki pendapatan yang cukup untuk membayar utang tersebut.

Dalam menghadapi risiko pailit, banyak perusahaan melakukan langkah-langkah restrukturisasi keuangan, negosiasi dengan kreditur, atau mencari solusi lain untuk mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan pemangkasan biaya, diversifikasi produk, atau peningkatan efisiensi operasional untuk memperbaiki posisi keuangannya.

Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian bagaimana upaya untuk bangkit dari kepailitan dengan Rumusan Masalah.

1. Bagaimana upaya perusahaan agar kepailitan dapat dilewati?
2. Bagaimana penanggulangan perusahaan usai dinyatakan tidak pailit?

## **METODE PENULISAN**

Berdasarkan judul dan permasalahan di atas, jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini berfokus pada pengujian standar hukum tertulis. Penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa konsep-konsep hukum, teori-teori dan prinsip-prinsip dalam penafsiran peraturan perundang-undangan. Ada dua jenis metode pengumpulan data, yaitu data primer atau data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder dari dokumen perpustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku perpustakaan, dokumen resmi, dan artikel yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kepailitan sebuah perusahaan sering kali merupakan awal dari babak baru yang penuh tantangan dan perubahan. Ketika perusahaan menghadapi ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban keuangannya, entah itu karena faktor internal seperti manajemen yang buruk atau eksternal seperti perubahan pasar yang cepat, pintu kebangkrutan dapat terbuka. Ini bukan hanya sebuah momen keuangan, tetapi juga sebuah kisah tentang bagaimana keputusan strategis, dinamika pasar, dan faktor manusia dapat berdampak pada nasib suatu entitas bisnis.

Awal dari kepailitan sering kali diwarnai dengan upaya-upaya restrukturisasi yang intensif, di mana manajemen, kreditur, dan pemegang saham berusaha mencari jalan keluar dari situasi finansial yang sulit. Diskusi-diskusi panjang terjadi,

diiringi dengan analisis mendalam terhadap aset dan liabilitas perusahaan serta potensi pengaruhnya terhadap pasar dan komunitas sekitarnya. Kepailitan tidak hanya melibatkan persoalan keuangan, tetapi juga melibatkan pertimbangan etika, hukum, dan dampak sosial yang luas.

Bagi para pemangku kepentingan, baik itu karyawan yang khawatir akan masa depan pekerjaan mereka, kreditur yang berharap mendapatkan kembali investasinya, atau komunitas yang bergantung pada eksistensi perusahaan untuk lapangan kerja, kepailitan adalah cerminan dari dinamika ekonomi yang kompleks dan tidak selalu dapat diprediksi. Dalam konteks ini, kebijaksanaan dan keadilan menjadi sangat penting, karena keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada keberlanjutan perusahaan, tetapi juga pada ekosistem bisnis dan masyarakat yang lebih luas.

Perjalanan kepailitan sebuah perusahaan sering kali membangkitkan banyak pertanyaan tentang masa depan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Bagaimana proses ini diatur dan dijalankan memainkan peran penting dalam menentukan apakah perusahaan dapat bangkit kembali atau harus menyerahkan kendali sepenuhnya kepada proses hukum. Pailitnya suatu perusahaan saat ini memiliki dampak yang negatif yang meluas ke semua aspek, baik secara lokal maupun global. Oleh karena itu, keberadaan lembaga kepailitan menjadi sangat penting dalam kegiatan bisnis, karena status pailit merupakan salah satu alasan utama mengapa pelaku bisnis harus keluar dari pasar. Ketika beroperasi di pasar, pelaku bisnis berpartisipasi dalam persaingan. Namun, ketika pelaku bisnis tidak lagi mampu bersaing di pasar atau dipaksa untuk keluar dari pasar, lembaga kepailitan menjadi penting dalam menangani situasi semacam ini.<sup>4</sup>

"Pailit" pada dasarnya mengacu pada kondisi di mana debitur, yang merupakan pihak yang memiliki utang kepada dua atau lebih kreditur, gagal membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ketika debitur berhenti membayar, ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak membayar, tetapi pembayaran utang tersebut terganggu karena alasan tertentu. Jika debitur mengajukan permohonan pailit, itu menunjukkan bahwa mereka tidak mampu membayar hutang-hutangnya atau tidak lagi memiliki pendapatan yang cukup untuk membayar utang tersebut.

Kepailitan sebenarnya adalah solusi untuk masalah penyelesaian utang dari debitur yang mengalami kebangkrutan, bukan sebagai alat untuk sengaja membawa suatu usaha ke kebangkrutan. Hal ini sesuai dengan prinsip "commercial exit from financial distress" yang mengacu pada proses di mana perusahaan yang tidak mampu lagi bertahan secara finansial diberi kesempatan untuk keluar dari pasar dengan cara yang teratur dan adil.

Kemudahan dalam mempailitkan debitur sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip commercial exit, asalkan kemudahan tersebut berada dalam konteks

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

penyelesaian utang akibat kesulitan keuangan dari usaha debitur. Prinsip commercial exit mengakui bahwa dalam beberapa kasus, kebangkrutan atau pailit mungkin merupakan satu-satunya solusi yang layak untuk menyelesaikan utang-utang yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur yang mengalami kesulitan keuangan.

Kemudahan dalam mempailitkan debitur, ketika diatur dengan baik, dapat membantu memfasilitasi proses penyelesaian utang secara efisien dan adil. Ini memungkinkan para kreditor untuk mendapatkan pembayaran yang layak sesuai dengan urutan prioritas yang ditetapkan dalam hukum kepailitan, sementara juga memberikan kesempatan bagi debitur untuk memulai kembali atau melanjutkan kegiatan bisnisnya dengan lebih baik setelah memperoleh keteraturan keuangan.<sup>5</sup>

Dengan demikian, penting bagi peraturan dan praktek kepailitan untuk menekankan penggunaan pailit sebagai alat yang bertujuan untuk menyelesaikan utang dan memberikan kesempatan bagi pemulihan keuangan, bukan sebagai alat untuk menghukum atau menghancurkan debitur.

Dalam situasi seperti ini, hak-hak kreditor dapat terancam jika debitur bertindak dengan itikad buruk, yaitu dengan sengaja memanipulasi sistem kepailitan untuk menghindari tanggung jawab pembayaran utang mereka. Praktik-praktik semacam itu dapat mencakup melepaskan tanggung jawab melalui pailit diri sendiri, atau menggunakan proses hukum kepailitan untuk menghindari pembayaran utang atau untuk keuntungan pribadi.

### **Upaya Perusahaan agar Tidak Pailit**

Perusahaan yang tidak mampu membayar utangnya kepada pihak ketiga dapat dinyatakan pailit oleh kreditor melalui pengadilan niaga. Namun, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 2004), debitur memiliki kesempatan untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang ke pengadilan niaga. Penundaan kewajiban pembayaran utang (*surseance van betaling*), yang diajukan oleh debitur melalui penasihat hukumnya ke pengadilan niaga, umumnya bertujuan untuk menyusun rencana perdamaian yang mencakup pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren, sehingga dapat menghindari terjadinya kepailitan.<sup>6</sup>

Di dalam Pengadilan Niaga, terkadang terjadi praktik-praktik yang menyebabkan lembaga kepailitan tidak berjalan dengan semestinya. Pengadilan Niaga mungkin digunakan oleh debitur untuk melegitimasi praktik-praktik seperti tidak membayar utang atau manipulasi pembayaran sesuai dengan keinginan

---

<sup>5</sup> Subhan, M Hadi. (2012). *Hukum kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pradilan)*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, h. 305

<sup>6</sup> Fitria, A. (2018). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitur Mencegah Kepailitan. *Lex Jurnalica (Journal of Law)*, 15(1), h. 22.

debitur. Hal ini sering kali merugikan kreditor dan dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam proses kepailitan.

Situasi ini bisa menjadi masalah serius, terutama ketika ada dugaan bahwa praktik-praktik yang merugikan kreditor tersebut terjadi dalam kasus kepailitan PT Garudafood atau kasus-kasus lainnya. Penting bagi sistem peradilan untuk memastikan bahwa proses kepailitan dilaksanakan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk kreditor. Hal ini juga memerlukan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik yang tidak etis atau melanggar hukum.<sup>7</sup>

Ketentuan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia masih diatur bersama dengan Undang-Undang Kepailitan, yaitu Staatsblad Nomor 217 Tahun 1905 juncto Staatsblad Nomor 348 Tahun 1906 tentang Faillissements-Verordening atau Peraturan Kepailitan. Setelah krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada bulan Juli 1997, disahkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (UU No. 4 Tahun 1998), yang kemudian dicabut oleh UU No. 37 Tahun 2004.

Di sisi lain, Perseroan Terbatas yang dipailitkan oleh kreditor seringkali masih memiliki prospek usaha yang baik dan bisa kembali menjadi perusahaan yang sehat jika diberikan beberapa keringanan utang melalui restrukturisasi utang atau reorganisasi perusahaan. Jika Perseroan Terbatas diberi waktu yang cukup untuk menata kembali masalah keuangannya dan ada itikad baik dari debitor untuk membayar utangnya kepada kreditor, maka sangat mungkin perusahaan tersebut dapat pulih kembali dan kepailitan debitor dapat dihindari.<sup>8</sup>

### **Penanggulangan Perusahaan Usai Dinyatakan Tidak Pailit**

Setiap pelaku usaha tentu berharap usahanya dapat berjalan dengan lancar. Namun, kenyataannya selalu ada tantangan dan risiko kebangkrutan yang mengintai. Penyebab kebangkrutan usaha sangat beragam, termasuk akumulasi utang, manajemen yang tidak efisien, dan perubahan pola konsumsi konsumen.<sup>9</sup>

Usaha untuk bangkit dari kebangkrutan melibatkan beberapa langkah kunci yang penting. Pertama, perusahaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangannya, termasuk mengidentifikasi sumber-sumber utang, mengevaluasi aset yang tersisa, dan memahami kewajiban keuangan yang harus diselesaikan. Selanjutnya, pembuatan rencana keuangan yang jelas dan realistis

---

<sup>7</sup> Dewi, W. W., & Tjatrayasa, I. M. (2017). Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana*, 5(1), h. 2.

<sup>8</sup> Hutajulu, M. J. (2019). Kajian Yuridis Klausula Arbitrase dalam Perkara Kepailitan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), h. 183.

<sup>9</sup> Soenarno, A. (2022). *AZ SELF MOTIVATION Senjata Diri untuk Penyemangat Hidup dan Pembunuh Kata Menyerah*. Penerbit Andi.

menjadi krusial dengan strategi untuk mengurangi utang, meningkatkan arus kas, dan mengelola sumber daya secara efisien. Komunikasi terbuka dengan kreditur untuk mencari solusi penyelesaian utang yang dapat diterima adalah langkah selanjutnya, yang mungkin meliputi restrukturisasi utang atau perpanjangan jangka waktu pembayaran. Mengidentifikasi kesempatan baru, seperti pengembangan produk baru atau ekspansi pasar, serta memperkuat sistem pengawasan internal untuk mencegah masalah keuangan di masa depan, juga menjadi bagian integral dari proses pemulihan. Dukungan dari stakeholder seperti karyawan dan pelanggan, serta strategi untuk memasuki kembali pasar dengan hati-hati dan efektif, juga diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan dan reputasi perusahaan. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi rencana pemulihan menjadi penutup yang penting, memastikan responsivitas terhadap perubahan kondisi pasar dan keuangan. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan yang mengalami kebangkrutan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali dan membangun keberlanjutan bisnis yang lebih baik.

Terjebak dalam keterpurukan bukanlah solusi. Ketika bisnis dinyatakan bangkrut, kita harus berusaha keluar dari keterpurukan tersebut. Meskipun berat, kita perlu belajar untuk menerima kenyataan dengan lapang dada.<sup>10</sup> Hanya dengan demikian, kita bisa berpikir jernih tentang langkah-langkah berikutnya dan menyusun strategi baru untuk membangkitkan kembali bisnis. Hal ini bisa dilakukan dengan cara :

1. Mengidentifikasi Sumber Kebangkrutan

Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi penyebab kebangkrutan. Carilah di mana letak kesalahan dan ambil pelajaran darinya. Identifikasi ini juga dapat membantu para wirausaha mengetahui langkah tepat yang perlu diambil selanjutnya. Sebelum mencapai kesuksesan, beberapa kali mengalami kegagalan. Tak ingin mengulang kesalahan yang sama, pengusaha memutuskan untuk membangun bisnisnya lagi dengan melakukan berbagai riset, menciptakan resep terbaik, dan belajar banyak hal. Kini bisnisnya berhasil dan menembus pasar internasional seperti Malaysia, Jepang, dan Brunei. Evaluasi dan perbaiki dari kesalahan sebelumnya adalah kunci keberhasilan di masa depan. Segala sesuatu terjadi pasti dengan alasan tertentu, termasuk kegagalan bisnis yang dialami saat ini. Temukan kesalahan-kesalahan yang mungkin menjadi penyebab atau akar masalah yang memicunya. Langkah ini akan membantu Anda mengevaluasi bisnis dan belajar dari kesalahan yang telah terjadi. Dengan demikian, solusi dan inovasi akan lebih mudah ditemukan, dan hal ini dapat menjadi batu loncatan untuk kembali bangkit serta menata masa depan pasca kebangkrutan.

2. Prioritaskan Pembayaran Utang Terlebih Dahulu

---

<sup>10</sup> Pardamean, M. (2024). *Kisah Fenomenal 10 Tokoh Dunia*. Penerbit Andi.

Meskipun sempat terhimpit kebangkrutan, ia mampu bangkit dan berusaha melunasi utangnya melalui usaha kecil-kecilan, yaitu usaha keripik jamur. Tak disangka, usahanya berhasil. Selain melunasi utangnya, ia juga berhasil meraih omset Rp 1 miliar per bulan. Dari kisah tersebut, kita dapat belajar pentingnya memprioritaskan pembayaran utang. Utamakanlah membayar utang yang memiliki bunga paling tinggi terlebih dahulu. Sahabat wirausaha dapat mencicil utang dengan dana yang ada. Misalnya, jika masih memiliki berbagai barang atau aset yang tidak diperlukan, dapat dijual untuk membayar utang serta memenuhi kebutuhan hidup. Bangkit kembali setelah terpuruk memang tidak mudah. Namun, banyak yang berhasil melakukannya dengan menggabungkan konsep bisnis mereka dengan tren gaya hidup dan pola belanja masyarakat. Anda bisa memanfaatkan tren ini atau memperhatikan kebutuhan di lingkungan sekitar terlebih dahulu, mulai dari tingkat kebutuhan masyarakat hingga rutinitas penggunaan produk atau jasa tertentu.

3. **Rencanakan Keuangan dengan Lebih Baik**

Ketika mengalami kebangkrutan, beberapa wirausaha sudah siap dengan dana darurat, sementara sebagian lainnya belum memilikinya. Bagi sahabat wirausaha yang memiliki dana darurat, gunakan sebagian dari dana tersebut sebagai modal awal untuk membangun usaha kembali. Namun, jangan gunakan seluruh dana darurat karena hal ini terlalu berisiko. Gunakanlah sebagian dana tersebut untuk membeli barang kebutuhan usaha yang benar-benar diperlukan. Bagi sahabat wirausaha yang tidak memiliki dana darurat, dapat mencari sumber pendapatan sementara, misalnya dengan bekerja di kantor terlebih dahulu sambil mengumpulkan dana untuk memulai kembali usaha.

4. **Manfaatkan Network**

Memiliki jaringan relasi seperti rekan kerja dan kenalan adalah hal yang penting bagi pelaku usaha, terutama saat bisnis menghadapi kegagalan atau kebangkrutan. Dukungan yang diberikan tidak selalu berbentuk materi. Anda dapat memperoleh masukan dan wawasan berharga dari mereka, yang memberi kekuatan untuk bangkit dan memulai kembali bisnis. Namun, penting untuk diingat bahwa memanfaatkan jaringan ini tidak berarti Anda memiliki hak untuk membebani mereka. Sebaliknya, gunakanlah mereka sebagai sumber semangat agar tidak terjebak dalam keputusan akibat kegagalan bisnis.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pailitnya suatu perusahaan memiliki dampak negatif yang meluas ke berbagai aspek, baik lokal maupun global. Oleh karena itu, lembaga kepailitan



sangat penting dalam dunia bisnis. Kepailitan memungkinkan penyelesaian utang secara teratur dan adil ketika perusahaan tidak lagi mampu bersaing atau dipaksa keluar dari pasar.

Pailit terjadi ketika debitur gagal membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan membayar atau kurangnya pendapatan untuk melunasi utang. Kepailitan bertujuan menyelesaikan masalah utang, bukan untuk menghancurkan usaha secara sengaja. Prinsip "commercial exit from financial distress" mengacu pada cara perusahaan yang tidak lagi mampu bertahan secara finansial keluar dari pasar secara teratur.

Kemudahan dalam mempailitkan debitur dapat membantu proses penyelesaian utang secara efisien dan adil, memungkinkan kreditur mendapatkan pembayaran sesuai prioritas hukum kepailitan, serta memberikan kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki keuangan dan melanjutkan bisnisnya. Untuk mencegah pailit, perusahaan dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk menyusun rencana perdamaian. Namun, praktik-praktik yang tidak etis di pengadilan niaga dapat merugikan kreditur. Oleh karena itu, sistem peradilan harus memastikan proses kepailitan berlangsung transparan dan adil.

Penting bagi perusahaan yang dipailitkan untuk diberi kesempatan menata kembali keuangan dan menunjukkan itikad baik dalam membayar utang. Berikut adalah beberapa langkah untuk mengatasi kebangkrutan:

1. Mengidentifikasi Sumber Kebangkrutan: Temukan dan evaluasi kesalahan yang menjadi penyebab kebangkrutan. Hal ini membantu menemukan solusi dan inovasi untuk kembali bangkit.
2. Prioritaskan Pembayaran Utang: Fokuslah pada pelunasan utang, terutama yang memiliki bunga tinggi, dengan dana yang tersedia atau hasil penjualan aset tidak penting.
3. Rencanakan Keuangan dengan Lebih Baik: Gunakan sebagian dana darurat sebagai modal awal, atau cari sumber pendapatan sementara untuk mengumpulkan dana memulai usaha kembali.
4. Manfaatkan Network: Gunakan relasi untuk mendapatkan masukan dan wawasan berharga. Dukungan ini membantu memulihkan semangat dan menemukan solusi untuk membangkitkan bisnis kembali, tanpa membebani relasi Anda.
5. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan dapat mengatasi kebangkrutan dan kembali menata masa depan bisnisnya.

### **Saran**

Pailitnya suatu perusahaan membawa dampak negatif yang meluas, baik secara lokal maupun global. Oleh karena itu, keberadaan lembaga kepailitan sangat penting dalam dunia bisnis. Lembaga ini memungkinkan penyelesaian utang secara teratur dan adil ketika perusahaan tidak lagi mampu bersaing atau terpaksa keluar dari pasar.

Untuk mencegah pailit, perusahaan dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang guna menyusun rencana perdamaian. Namun, praktik tidak etis di pengadilan niaga dapat merugikan kreditor, sehingga penting bagi sistem peradilan untuk memastikan proses kepailitan berlangsung transparan dan adil.

- Temukan dan evaluasi kesalahan yang menyebabkan kebangkrutan.
- Belajar dari kesalahan tersebut untuk menemukan solusi dan inovasi guna kembali bangkit.
- Fokuslah pada pelunasan utang, terutama yang memiliki bunga tinggi.
- Manfaatkan dana yang tersedia atau hasil penjualan aset yang tidak penting untuk melunasi utang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi Soenarno. *AZ SELF MOTIVATION Senjata Diri untuk Penyemangat Hidup dan Pembunuh Kata Menyerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022.
- Alwi Alwi. "Tinjauan Yuridis Upaya Pengajuan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Oleh Nasabah Asuransi." (n.d.). <https://doi.org/10.29210/020211225>.
- Andzar Ibrahim, Khairul Hidayat, Nani Reni. "Upaya Hukum Pekerja Untuk Mendapatkan Hak-Haknya Pada Perusahaan Pailit Jika Harta Pailit Tidak Mencukupi." (n.d.).
- Annisa Fitria. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan." (n.d.).
- Ayu Gisdaryani Saputri. "Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Utang Pada Perusahaan Yang Pailit." (Doctoral Disertasi, Universitas Tadulako).
- Jefri Ariman Sitepu, Budi Santoso. "Upaya Hukum Kurator Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Atas Hak Karyawan Pada Perusahaan Yang Diputus Pailit Setelah Putusan Mk No. 67/Puu-Xi/2013." (Doctoral Disertasi, Universitas Diponegoro).
- M Hadi Subhan. *Hukum kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pradilan)*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012.
- M. Parmadean. *Kisah Fenomenal 10 Tokoh Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2024.
- Marihot Janpieter Hutajulu. "Kajian Yuridis Klausula Arbitrase dalam Perkara Kepailitan." (n.d.). <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p175-192>.
- Mustafa Siregar. "Efektifitas Perundang-Undangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya, dengan Penelitian di Wilayah Kodya Medan." (Disertasi, USU).
- Norna Haniaden, Mas Anienda Tien Fitriyah. "Akibat Hukum Debitor yang Tidak Menempuh Upaya Hukum Rehabilitasi Setelah Kepailitan Berakhir." (n.d.).
- Rahayu Hartini. *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*. Malang: UMMPress, 2007.
- Serlika Aprita. *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif*

Bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan. Jember: Pustaka Abadi, 2019.

Sri Redjeki Hartono. Kapita Selekta Hukum Ekonomi. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Wulan Wiryanthari Dewi, I Made Tjatrayasa. "Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." (n.d.).